



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.P/2020/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani/perkebunan, alamat XXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0039/Pdt.P/2020/PA.Bbu, tanggal 23 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2000 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara islam di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, karena pemohon II belum melengkapi Administrasi.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama XXX dengan maskawin berupa Emas 1 (Satu) Suku dibayar Tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nurman Bin Lanang dan Jamal Heri bin Usman;
3. Bahwa status pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan pemohon II

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
 5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman Pemohon I di Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan, sampai sekarang;
 6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai Dua Orang anak bernama **Anak** lahir pada tanggal 14 Agustus 2001 dan **Anak** lahir pada tanggal 20 Juli 2009;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan
 8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau atau keluar dari agama islam (murtad);
 9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II;
 10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
 11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 09 Oktober 2000;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

I.-----Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, tertanggal 18-12-2018, An Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, tertanggal 18-12-2018, An Pemohon II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX tanggal 12-6-2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda P.2;
- Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2000, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, diberi tanda P.3.

II.-----Saksi-saksi :

1. Saksi, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXX, RT. 01 RW. 06, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi saksi adalah paman Pemohon II mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2000, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama XXX dengan maskawin berupa Emas 1 (Satu) Suku dibayar Tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yahudin dan Najamudin;

-Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;

-Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama XXX dan XXX;

-- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;

-- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

-Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

2. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I, mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sejak tanggal 09 Oktober 2000, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

-Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama XXX dengan maskawin berupa Emas 1 (Satu) Suku dibayar Tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yahudin dan Najamudin bin Usman;

-Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;

----Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama XXX dan XXX;

-Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang memperlakukan pernikahannya;

-Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2000 di rumah orang tua Pemohon II oleh karena setelah pernikahannya hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana alasan yang telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon II beralamat di Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan, dan bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX tanggal 12-6-2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, sehingga Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara formal belum tercatat dalam register pernikahan, sehingga telah benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144 HIR. dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 169 dan 172 HIR. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab musabab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak termasuk *testimonium de auditu*, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2000 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, pada saat berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama XXX dengan maskawin berupa Emas 1 (Satu) Suku dibayar Tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX dan XXX dan belum pernah bercerai, serta hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I dengan II Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sesusuan;
- b. Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda serai hidup. Pemohon I tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan perempuan lain demikian juga Pemohon II tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama bernama XXX dan XXX;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 174 HIR dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- 1.----Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi :

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya : Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi;

- 2.-----Sayid Abu Bakar dalam kitabnya lanatutholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

وشرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya : Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I (Ahadi Bin Darman) dengan Pemohon II (Eliyana Binti Almadani) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Syarat-syarat Perkawinan Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober tahun 2000, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516 .000, - (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu, pada hari Rabu 22 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. oleh kami **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rosita, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Muhammad Irsan Nasution, S.H

Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)